



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bone Bolango

Dwi Restu Amanda Adnan^a, Mattoasi^b, Hartati Tuli^c

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email : dwiamanda0605@gmail.com^a, Mattoasi@ung.ac.id^b, hartati@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 30-10-2025

Revised 20-12-2025

Accepted 23-12-2025

Kata Kunci:

Kesadaran, Sanksi
Perpajakan,
Kepatuhan, Wajib
Pajak

Keywords:

Awareness, Tax
Sanctions, Compliance,
Taxplayers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bone Bolango. Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan, karena kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya penerimaan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarluaskan langsung kepada wajib pajak kemudian dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS 30. Metode pengujian data dalam penelitian ini mencakup uji validitas dan uji reliabilitas. Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Bone Bolango.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness and tax penalties on motor vehicle taxpayer compliance at the Bone Bolango Samsat. The phenomenon of low taxpayer compliance in paying motor vehicle tax is the main reason for this study, as this condition has an impact on suboptimal regional revenue. This study uses a quantitative method. The data source used in this study is primary data obtained from questionnaires distributed directly to taxpayers and then analyzed using IBM SPSS 30 software. The data testing methods in this study include validity and reliability tests. In addition, classical assumption tests and multiple linear regression analysis were conducted. The results of the study show that taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax penalties have also been proven to have a positive and significant effect. Simultaneously, taxpayer awareness and tax penalties have a positive and significant effect on taxpayer compliance at the Bone Bolango Samsat.

PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran penting karena pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berkontribusi besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Sulistyowatie & Amelia, 2020). Pembayaran pajak bukan hanya merupakan kewajiban warga negara saja, namun merupakan perwujudan dari peran setiap warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional melalui kewajiban membayar pajak (Winarsih, 2022). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Indonesia (Nasution & Bardatus Syahriyah, 2022).

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan, terutama dalam hal pendanaan infrastruktur dan pelayanan publik. Pajak ini diwajibkan kepada setiap pemilik kendaraan bermotor, baik individu maupun badan, yang kendaraannya terdaftar di Indonesia. Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor sangat penting bagi setiap daerah, Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Meifari, 2020). Namun, saat ini masih ada wajib pajak yang menangguhkan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka sehingga mengakibatkan pendapatan daerah menjadi tidak optimal.

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi tantangan besar di beberapa daerah, termasuk di Bone Bolango. Banyak pemilik kendaraan bermotor yang belum memahami kewajiban mereka dalam membayar pajak tepat waktu, atau bahkan mengabaikan pembayaran pajak mereka.

Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Bone Bolango

No.	Tahun	WP Terdaftar	WP yang membayar	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2019	49.093	28.088	22.189.753.644	28.743.674.580
2.	2020	53.912	26.946	22.566.711.822	22.312.946.500
3.	2021	56.785	26.946	8.744.703.988,53	13.503.125.301,00
4.	2022	60.793	21.962	26.810.492.832,00	15.835.736.182,00
5.	2023	64.907	30.082	20.854.449.361,00	15.213.945.115,00

Sumber: Samsat Bone Bolango, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel , dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Bone Bolango dari 5 tahun terakhir, hanya Tahun 2019 dan Tahun 2021 saja yang terealisasi dan dalam 5 tahun terakhir dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor tidak stabil atau naik turun, yang menunjukkan bahwa terdapat sejumlah besar wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajibannya secara tepat waktu atau

tidak melaporkan kendaraan bermotor mereka. Keadaan ini menunjukkan adanya kendala pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Masalah kepatuhan pajak sangatlah penting. Sebab, jika wajib pajak tidak patuh maka bisa saja mereka memilih untuk melakukan penghindaran pajak dan kelalaian yang pada akhirnya dapat berdampak buruk bagi negara dan daerah. Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi pokok masalah yang dialami oleh pemerintah dalam memperoleh pemasukan di sektor pajak kendaraan bermotor.

Terdapat faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan (Kurniawati & Susanto, 2021). Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara (Darmayanti & Rahayu, 2017). Selain kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perpajakan akan diikuti, dipatuhi, atau diterapkan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Khasanah et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk meneliti sejauh mana kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Bone Bolango. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) yang menyatakan bahwa setiap individu mirip dengan ilmuwan amatir, yang berupaya memahami perilaku orang lain dengan cara mengumpulkan serta mengintegrasikan berbagai informasi. Proses ini dilakukan sampai mereka menemukan penjelasan yang logis mengenai alasan di balik perilaku orang tersebut. Teori ini membahas cara memahami penyebab perilaku seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Penyebab tersebut dapat berasal dari faktor internal, seperti sifat, kepribadian, dan karakter, atau faktor eksternal, seperti situasi atau kondisi tertentu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Robbins et al., (2008) mengungkapkan bahwa teori atribusi menunjukkan bahwa ketika seseorang mengamati perilaku individu lain, ia akan mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang berasal dari faktor internal dianggap

berada di bawah kendali pribadi individu tersebut, sementara perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal disebabkan oleh pengaruh dari lingkungan luar.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Manik Asri, 2009), Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi di mana Wajib Pajak memahami, mengakui, menghormati, dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku, serta memiliki keinginan dan komitmen kuat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap pajak (Daffa et al., 2024). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Nazwah, 2023).

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016), Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa aturan dan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Sanksi ini merupakan alat pencegahan (preventif) yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran oleh wajib pajak terhadap norma perpajakan yang telah diberlakukan (Febriani & Andriana, 2023). Penerapan sanksi perpajakan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, karena sanksi tersebut berfungsi sebagai pelajaran bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Irvandi & Praditha, 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Harinurdin (2009) kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai keadaan di mana wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku, serta melaporkannya dengan cara yang akurat dan jujur. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan atau keinginan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa perlu menghadapi hukuman, sanksi, atau tindakan lainnya (Apprilia et al., 2024). Kepatuhan ini mencakup antara lain memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, membayar pajak tepat waktu, memenuhi persyaratan dalam pembayaran pajak, serta mengetahui batas waktu jatuh tempo pembayaran (Karlina & Ethika, 2021).

Hipotesis Penelitian

H₁ : Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H₂ : Diduga sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H₃ : Diduga kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Samsat Bone Bolango. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Samsat Bone Bolango. Dalam Penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan responden terdaftar menjadi wajib pajak di Samsat Bone Bolango. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 64.907 wajib pajak yang terdaftar di Samsat Bone Bolango. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin*.

$$n = \frac{64.907}{1 + 64.907 (0,1)^2} = 99,85$$

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang digunakan penelitian ini adalah 99,85 dibulatkan menjadi 100 dari seluruh total wajib pajak yang terdaftar di Samsat Bone Bolango.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis dan uji koefisien determinasi. Adapun persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,598	0,196	Valid
	X1.2	0,734	0,196	Valid
	X1.3	0,811	0,196	Valid
	X1.4	0,773	0,196	Valid
	X1.5	0,671	0,196	Valid
	X1.6	0,627	0,196	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,758	0,196	Valid
	X3.2	0,819	0,196	Valid
	X3.3	0,777	0,196	Valid
	X3.4	0,752	0,196	Valid
	X3.5	0,760	0,196	Valid
	X3.6	0,812	0,196	Valid
	Y1.1	0,764	0,196	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.2	0,734	0,196	Valid
	Y1.3	0,780	0,196	Valid
	Y1.4	0,739	0,196	Valid
	Y1.5	0,798	0,196	Valid
	Y1.6	0,693	0,196	Valid
	Y1.7	0,797	0,196	Valid
	Y1.8	0,754	0,196	Valid
	Y1.9	0,693	0,196	Valid
	Y1.10	0,752	0,196	Valid

Sumber : Data diolah 2025, SPSS Versi 30

Merujuk pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam seluruh variabel memiliki nilai r-hitung > nilai r-tabel sebesar 0,196. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pernyataan yang digunakan dalam seluruh variabel tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	R-hitung	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,795	0,60	Reliabel
2.	Sanksi Perpajakan (X3)	0,870	0,60	Reliabel
3.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,914	0,60	Reliabel

Sumber : Data diolah 2025, SPSS Versi 30

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas diperoleh nilai reliabilitas yang lebih besar dibandingkan nilai cronbach's alpha sebesar 0,60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau memiliki tingkat keandalan yang baik dalam mengukur masing-masing variabel tersebut.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4454.86031433
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.056
	Negative	-.054
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Sumber : Data diolah 2025, SPSS Versi 30

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian normalitas untuk seluruh variabel dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai *asymp.sig* (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	0,684	1,462
Sanksi Perpajakan	0,684	1,462
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak		

Sumber : Data diolah 2025, SPSS Versi 30

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada table diatas. dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel kesadaran wajib pajak yakni sebesar $0,684 > 0,10$ serta nilai *VIF* $1,462 < 10$. Dan untuk sanksi perpajakan mempunyai nilai *Tolerance* sebesar $0,684 > 0,10$ serta nilai *VIF* $1,462 < 10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada masing-masing variabel independen karena nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan juga nilai *VIF* lebih kecil dari 10.

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedasitas

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6561.030	1723.431		3.807	<.001
Kesadaran Wajib Pajak	-.014	.092	-.018	-.155	.878
Sanksi Perpajakan	-.117	.074	-.181	-1.579	.118

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Data diolah 2025, SPSS Versi 30

Heterokedastisitas dianggap tidak terjadi apabila nilai signifikansi (sig) $> 0,05$. Pada penelitian ini menggunakan pengujian heterokedastisitas dengan metode *Glesjer*. Dari hasil analisis pada table 6, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,878 > 0,05$ dan untuk variabel sanksi perpajakan sebesar $0,118 > 0,05$. Dengan demikian, dapat simpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5814.761	2666.252		2.181	.032
Kesadaran Wajib Pajak	.679	.146	.397	4.649	<,001
Sanksi Perpajakan	.650	.134	.416	4.865	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah 2025, SPSS Versi 30

Dari hasil analisis pada tabel. 7, pada kolom *Unstandardized Coefficients (B)*, tertera nilai *Constant B* senilai 5814,761 koefisien kesadaran wajib pajak sebesar 0,679 dan koefisien sanksi perpajakan sebesar 0,650. Dengan demikian dapat dituliskan persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 5814,761 + 0,679 X_1 + 0,650 X_2 + e$$

- Nilai konstanta bernilai sebesar 5814,761 Nilai tersebut memiliki arti bahwa jika semua variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan diasumsikan bernilai nol, maka nilai dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4257,197.
- Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak bernilai positif sebesar 0,679. Hal ini berarti apabila variabel kesadaran wajib pajak meningkat dan variabel lain tetap atau constant maka akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak senilai 0,679.
- Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan bernilai positif sebesar 0,650. Hal ini berarti apabila variabel sanksi perpajakan meningkat dan variabel lain tetap atau constant maka akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak senilai 0,650.

1. Uji T (Uji Parsial)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 diatas maka hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Hasil uji t variabel kesadaran wajib pajak di peroleh nilai $t_{hitung} = 4,649 > t_{tabel} = 1,984$ dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Hasil uji t variabel sanksi perpajakan di peroleh nilai $t_{hitung} = 4,865 > t_{tabel} = 1,984$ dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Uji F (Uji Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F (Uji Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2094210808.511	2	1047105404.256	51.696	<,001 ^b
	Residual	1964732261.599	97	20254971.769		
	Total	4058943070.110	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Data diolah 2025, SPSS Versi 30

Dari tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $51,696 > F_{tabel}$ sebesar 3,09 dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718 ^a	.516	.506	4500.55238

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Data diolah 2025, SPSS Versi 30

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,506 hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 50,6 % dan sisanya sebesar 49,4 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Maryasih, 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitiannya, mereka menekankan bahwa pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan dan manfaat pajak bagi pembangunan negara sangat memengaruhi niat seseorang untuk taat. Dalam teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mendorong seseorang untuk patuh secara sukarela karena merasa bertanggung jawab terhadap kewajiban

perpajakannya. Ketika seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan pribadi bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang penting, maka tindakan patuh muncul secara sadar dan sukarela.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2021), yang menemukan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Mereka menyatakan bahwa pemberian sanksi yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang sebelumnya lalai atau tidak taat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam jangka panjang. Dalam teori atribusi, sanksi termasuk dalam kategori faktor eksternal karena berasal dari luar diri seseorang. Artinya, seseorang bisa saja patuh bukan karena kesadaran pribadi, tetapi karena adanya tekanan atau ketakutan akan konsekuensi yang diberikan jika tidak patuh. Dalam konteks ini, sanksi perpajakan seperti alat yang menjadi dorongan dari luar yang membuat wajib pajak akhirnya membayar pajak. Meskipun kepatuhan yang terbentuk berasal dari faktor luar, namun tetap dapat menjadi langkah awal menuju pembentukan kesadaran yang lebih kuat di kemudian hari.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan prinsip teori atribusi, yang berpendapat bahwa ada faktor internal dan eksternal yang berperan dalam membentuk perilaku individu. Dalam konteks ini, teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak hanya muncul karena niat atau kemauan sendiri, tetapi juga karena adanya pengaruh lingkungan sekitarnya. Faktor internal berkaitan dengan motivasi, keyakinan, dan kesadaran dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar individu seperti lingkungan, pelayanan, dan aturan yang berlaku. Dalam konteks kepatuhan pajak, seseorang bisa patuh karena kesadaran pribadi akan pentingnya pajak, atau karena adanya dukungan dari luar seperti kualitas layanan dan ancaman sanksi. Apabila wajib pajak merasa bahwa membayar pajak adalah hal yang penting dan didukung oleh pelayanan yang baik serta aturan yang jelas, maka wajib pajak cenderung akan patuh. Sebaliknya, jika pelayanan rumit dan aturan tidak ditegakkan, maka individu yang kurang sadar akan cenderung menghindari kewajibannya. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan wajib

pajak harus mencakup keduanya, membangun kesadaran dari dalam dan menciptakan lingkungan yang mendukung dari luar.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian sebagai berikut.

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bone Bolango.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi perpajakan, maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Samsat Bone Bolango.
3. Secara simultan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan yang disertai dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten secara bersama-sama mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bone Bolango.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian sebagai berikut.

1. Variabel yang digunakan hanya dua, yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, sehingga belum mampu menjelaskan faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner, sehingga sangat bergantung pada kejujuran dan persepsi responden.
3. Sampel penelitian terbatas pada 100 responden, sehingga variasi data mungkin belum mencerminkan seluruh populasi wajib pajak kendaraan bermotor di Bone Bolango secara menyeluruh.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian sebagai berikut.

1. Diharapkan Samsat Bone Bolango dapat meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Pemahaman yang baik mengenai fungsi dan manfaat pajak diharapkan

- dapat meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Penerapan sanksi perpajakan hendaknya dilakukan secara konsisten, adil, dan transparan. Selain itu, penting bagi pihak Samsat Bone Bolango untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada wajib pajak mengenai tujuan dari sanksi tersebut, yaitu untuk mendorong kepatuhan dan kedisiplinan dalam membayar pajak.
 3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menambahkan variabel lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan dan sosialisasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apprilia Apprilia, Desi Linggi Allo, Mika Mallisa, & Yohanis Tasik Allo. (2024). Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kantor Samsat Makassar II). *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(3), 219–230. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i3.371>
- Aulia, N., & Maryasih, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 289–300. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1929>
- Daffa, M., Nurkhin, A., Maghfira, N. A., & Wedadjati, R. S. (2024). The Influence Of The Perception Of Business Actors About Accounting, Accounting Knowledge And Business Scale On The Use Of Accounting Information For MSMEs In The Special Region Of Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi*, 13(2), 541–554. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i02>
- Darmayanti, E. F., & Rahayu, S. R. (2017). Sosialisasi Pajak kepada Para Pedagang untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. *Sinar Sang Surya*, 1(1), 91–100.
- Febriani, B., & Andriana, S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. *Japri: Journal of Accounting Principles*, x(x), 108–124. <https://ejurnal.polnep.ac.id/index.php/japri/article/view/737>
- Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 96–104. <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i2.610>
- Irvandi, I., & Praditha, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Tangible Journal*, 8(2), 145–153. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i2.381>

- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jcaa.v15i2.30>
- Khasanah, W. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24–34.
- Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. *Aktiva : Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.53712/aktiva.v6i1.1000>
- Manik Asri, W. (2009). *Pengaruh Kualitas Pelayana, Biaya Kepatuhan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Universitas Udayana.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2015*. Andi Offset.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *JURNAL ECONOMIC, ACCOUNTING, SCIENTIFIC (CASH)*, 3(01), 39–51. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585>
- Nasution, J., & Bardatus Syahriyah, L. (2022). Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 9–16.
- Nazwah, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 92–112.
- Robbins, P, S., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Sulistyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 75–82. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4602>
- Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT. Pegadaian Makassar). *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 27–34.